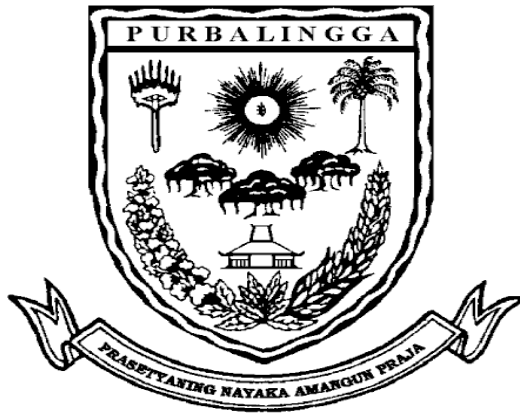




**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
KECAMATAN BUKATEJA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BUKATEJA
KECAMATAN BUKATEJA
Jl. Argandaru No 1 Bukateja
BUKATEJA 53382**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025. Rancangan akhir Rencana Kerja ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bukateja dalam menentukan kebijakan dan Program serta kegiatan operasional tahun 2025, sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan, untuk mempermudah seluruh jajaran aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bukateja tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah. sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rancangan akhir Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya.

Purbalingga, 2 Mei 2024

CAMAT BUKATEJA

NUR AZIZAH ERLITA, S.IP, M.Si

Penata Tingkat I
NIP. 19880405 200701 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	HASIL EVALUASI (RENJA) KECAMATAN BUKATEJA TAHUN 2023	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bukateja tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Bukateja tahun 2023	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja	18
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bukateja	24
	2.4 Review terhadap Rencana Kerja Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga	36
	2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat	41
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUKATEJA	56
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bukateja	
	3.3 Program dan Kegiatan	61
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUKATEJA	69
BAB V	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2023	14
Tabel 2.2	Jumlah Layanan PATEN Kecamatan Bukateja	19
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat	21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja	23
Tabel 2.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Bukateja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	37
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan Rumpun Bidang Pemerintahan tahun 2025	43
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan Rumpun Bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2025	45
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan Rumpun Bidang Ekonomi tahun 2025	46
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan Rumpun Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah tahun 2025	48
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2025	63
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Bukateja	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Bukateja yang selanjutnya disebut Rankhir Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD dan pedoman pelaksanaan tugas pelayanan publik. Rancangan akhir Renja 2025 juga merupakan upaya implementasi dari perumusan kebijakan strategis yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dan kegiatan yang tersusun dalam Renja 2025 ini juga tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Rancangan akhir Renja 2025 merupakan pengejawantahan atas semangat Otonomi Daerah yang melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Kewenangan ini juga telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan mengenai pemberian kewenangan kepala daerah kepada Camat yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Kewenangan tersebut juga diharapkan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan dalam pembangunan..

PD Kecamatan dalam melaksanakan kewenangannya juga tetap memperhatikan keselarasannya dengan Perencanaan Daerah di tingkat yang lebih tinggi agar senantiasa sinergis dengan visi misi yang sudah dicanangkan Pemerintah Kabupaten dan hierarki di atasnya. Selain penyusunan Renja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Purbaloingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**, yang juga menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD juga merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa melihat kekurangan pelaksanaan kerja tahun sebelumnya dan bisa memacu kinerja pada tahun berikutnya, terutama peningkatan kualitas PD Kecamatan.

Renja PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja selama satu tahun juga diharapkan mampu digunakan untuk menyelaraskan visi misi, tujuan, dan sasaran strategis dari Pemerintah Kabupaten Bukateja agar bisa dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Kompleksitas tersebut kemudian akan diformulasikan dalam perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Bukateja yang dibahas melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bukateja, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Bukateja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukateja Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 114);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Bukateja dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bukateja adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bukateja dalam menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.
- b. Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan kecamatan.
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- d. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bukateja Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bukateja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukateja
- 2.4 Review Rencana Kerja Terhadap RKPD Kecamatan Bukateja
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bukateja
- 3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Bukateja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BUKATEJA
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bukateja

Kecamatan Bukateja pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Program dan Kegiatan tersebut termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi;
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - 1.3. Administrasi Barang milik Daerah meliputi :
 - 1.3.1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi :
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 1.4.3. Fasilitas kunjungan tamu;

- 1.4.4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 1.4.5. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - 1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya .
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya;
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi :
 - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi :
 - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat meliputi :
 - 2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan usaha .
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi :
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi :

- 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- 3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :
 - 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoionesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - 4.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi :
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi :
 - 5.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Sejalan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Bukateja, berikut disajikan evaluasi akuntabilitas kinerja PD Kecamatan Bukateja menggambarkan pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022:

Tabel – 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan Tahun 2023
SKPD Kecamatan Bukateja, Kabupaten Bukateja

SKPD : KECAMATAN BUKATEJA												
												Lembar : dari
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	NA	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	12 orang/bulan	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	100%	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	10 orang	100%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	1005	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Fasilitasi Kunjungan tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	NA	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	NA	2 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	NA	2 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	3.1	3.4	3.4	100%	3.7	3.7	100%

				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	NA	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan	NA	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	NA	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	NA	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	NA	70 orang	70 orang	70 orang	100%	70 orang	70 orang	100%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan desa yang oleh kecamatan	NA	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	100%
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan desa	NA	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bukateja. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bukateja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta berdasarkan Renstra Kecamatan Bukateja Tahun 2021 s.d 2026. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bukateja dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain:

- A. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan**
 - 1. Meningkatnya keluhan pengaduan pelayanan yang ditindak lanjuti;
 - 2. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan urusan bagian umum dan kepegawaian;
 - 3. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan urusan bagian keuangan;
 - 4. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
 - 5. Meningkatnya penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat;
 - 6. Meningkatnya pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - 7. Meningkatnya prosentase perencanaan pembangunan;
 - 8. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan kinerja;
- B. Meningkatnya Kinerja Monitoring dan Koordinasi Wilayah**
 - 1. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lintas sektor
 - 2. Meningkatnya koordinasi dengan organisasi tingkat kecamatan

3. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan supervisi pemerintahan desa dan lembaga desa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Bukateja memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum meliputi beberapa jenis, antara lain:

1. Pelayanan Masyarakat / PATEN yang meliputi pelayanan:
 - 1.1. Pelayanan Perizinan:
 - 1.1.1. Pelayanan Izin Dispensasi Nikah;
 - 1.1.2. Pelayanan Izin Keramaian;
 - 1.1.3. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
 - 1.2. Pelayanan Nonperizinan:
 - 1.2.1. Pelayanan KTP dan KK;
 - 1.2.2. Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA;
 - 1.2.3. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
 - 1.2.4. Pelayanan PPAT;
 - 1.2.5. Pelayanan Legalisasi Surat;
2. Fasilitasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades);
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Pendampingan pengadaan Perangkat Desa;
5. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan;
6. Fasilitasi Pelatihan Satlinmas/Hansip;
7. Melaksanakan Kegiatan HUT RI;
8. Melaksanakan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bukateja;
9. Fasilitasi/koordinasi pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana bersama-sama forkopimcam dan instansi terkait;
10. Pelaksanaan Operasi Jam Malam bersama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
11. Pelaksanaan operasi pendisiplinan pemakaian masker bagi masyarakat bersama-sama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
12. Pengkoordinasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
13. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

Kinerja bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dalam uraian tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Layanan PATEN Kecamatan Bukateja

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	Pelayanan Perizinan		
-	Pelayanan Izin Dispensasi Nikah	18	22
-	Pelayanan Izin Keramaian	4	4
-	Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan	0	0
-	Pelayanan Izin Galian C/MBLB	0	0
2.	Pelayaan Nonperizinan	0	0
-	Pelayanan KTP dan KK	1610	1715
-	Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA	0	0
-	Pelayanan PPAT	0	0
-	Pelayanan SKCK	80	305
-	Pelayanan Legalisasi Surat	240	256
3.	Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades)	0	0
4.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	0	0
5.	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintah	12	12
6.	Fasilitasi Pelatihan Satlinmas/Hansip	1	1
7.	Melaksanakan Kegiatan Peringatan HUT RI	1	1
8.	Melaksanakan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga	1	1

Pelayanan PATEN yang merupakan gambaran kinerja bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum selama tahun 2023 dalam perbandingannya dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan pelayanan pada bidang pelayanan izin dispensasi nikah, KTP dan KK, keterangan domisili, SKCK dan pelayanan legalisasi surat.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sepanjang meliputi beberapa program dan agenda yang meliputi:

1. Memfasilitasi/Koordinasi Penyelenggaraan Musdes/Musrenbandes di tingkat desa;
2. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
3. Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten;
4. Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BanProv, ADD, DD;
5. Melaksanakan *Roadshow* UMKM;

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sepanjang tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan dan Desa	14	14
2.	Melaksanakan Musrenbang Kecamatan	1	1
3.	Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten	1	1
4.	Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BangProv, ADD, DD	4	4
5.	Melaksanakan <i>Roadshow</i> UMKM	0	1

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam sajian tabel di atas menunjukkan perbandingan antara tahun 2022 dan 2023. Tabel tersebut menjelaskan bahwa Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PD Kecamatan Bukateja konsisten melaksanakan tugasnya dengan mendampingi dan memfasilitasi Musrenbang Desa di seluruh wilayah Kecamatan Bukateja.

PD Kecamatan Bukateja juga konsisten mengikuti Musrenbang Kabupaten dan senantiasa melakukan Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BangProv, ADD, DD ke empat belas Desa yang terdapat di Kecamatan Bukateja.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Bukateja dapat dilihat melalui beberapa program dan agenda seperti di bawah ini:

1. Melaksanakan kegiatan Istighozah;
2. Mengikuti kegiatan Pawai Ta'aruf;
3. Mengikuti kegiatan Hari Santri;
4. Mengikuti kegiatan perlombaan di bidang seni budaya dan olahraga;
5. Mengikuti kegiatan PKK;

6. Mengikuti kegiatan Dharma Wanita;
7. Mengikuti kegiatan GOPTKI;
8. Penyaluran Bansos dan Bankesra;
9. Menghimpun dana PMI;
10. Mengikuti kegiatan Sunatan massal dan Nikah Massal;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Bukateja dapat dilihat melalui sajian tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	Mengikuti Kegiatan Hari Santri	1	1
2.	Mengikuti Kegiatan Perlombaan di bidang seni budaya dan olahraga	0	1
3.	Mengikuti kegiatan PKK	12	12
4.	Mengikuti kegiatan Dharma Wanita	12	12
5.	Mengikuti kegiatan GOPTKI	0	0
6.	Penyaluran Bansos dan Bankesra	14	14
7.	Menghimpun dana PMI	1	1
8.	Mengikuti kegiatan Sunatan Massal dan nikah massal	0	0

Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Bukateja turut melakukan upaya membantu pemerintah daerah yang berusaha membuat jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan. Kegiatan Penyaluran Bansos dan Bankesra, serta menghimpun dana PMI dilaksanakan Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Bukateja sebagai pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah untuk membuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bukateja Kabupaten Bukateja, dapat dilihat Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Kecamatan Bukateja Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)																		
1	IKU																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	89	90	NA	88.4	88.89	NA	NA	NA	NA	102.8	102.2	NA	NA	NA

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukateja

Kecamatan Bukateja sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas pokok serta fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, Kecamatan Bukateja juga diwajibkan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Kecamatan Bukateja sepanjang menjalankan tugas pokok dan fungsinya kerap kali menghadapi permasalahan dan hambatan. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Bukateja dibagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Penjabaran dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Bukateja berdasarkan dua faktor di atas bisa dilihat dari sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bukateja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bukateja.

A. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Bukateja dari Faktor Internal

Secara garis besar, kinerja pelayanan Kecamatan Bukateja yang terbagi dalam Bidang Pemerintahan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Kesejahteraan Rakyat menunjukkan performa yang cukup baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang harus dicari jalan keluarnya.

Inventarisir atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Bukateja dijabarkan ke dalam faktor internal meliputi beberapa aspek di bawah ini:

1. Kelembagaan Kecamatan;
2. Sumber Daya Manusia Kecamatan;
3. Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan Bukateja;
4. Alokasi Anggaran;

Berikut dijabarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan berdasarkan aspek-aspek yang terdapat di dalam faktor internal:

1. Aspek Kajian Kelembagaan Kecamatan

Permasalahan dan hambatan dari aspek kelembagaan Kecamatan Bukateja bisa dilihat dari temuan-temuan oleh Bidang-bidang yang terdapat di dalam Kecamatan Bukateja. Bidang Pemerintahan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum dalam pelayanannya kepada masyarakat masih terhambat oleh masalah waktu pelayanan yang masih belum terstandar, dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang informatif dalam Pelayanan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menemukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik di desa/kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.

Bidang Kesejahteraan Masyarakat masih menemui kendala karena tidak adanya kejelasan nomenklatur terkait dengan Tupoksi Kesra, serta terbatasnya anggaran untuk menunjang Program kegiatan Kesra.

2. Aspek Kajian Sumber Daya Manusia Kecamatan Bukateja

Permasalahan dan hambatan dari aspek Sumber Daya Manusia di Kecamatan Bukateja dapat dilihat dari kemampuan *softskills* pegawai di lingkungan Kecamatan Bukateja yang masih kurang cakap dalam mengoperasikan beberapa perangkat lunak.

Hambatan terkait penguasaan perangkat lunak seperti Ms. Word, Ms. Excel, dan beberapa pelayanan berbasis aplikasi menjadikan beberapa pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat.

3. Aspek Kajian Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang masih masih terbatas di lingkungan Kecamatan Bukateja seperti ketiadaan aplikasi pendaftaran pelayanan PATEN secara daring, jumlah Personal Komputer yang masih kurang membuat hal tersebut menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Selain itu, belum adanya sarana prasarana nomor antrean membuat masyarakat menjadi terhambat dan merupakan permasalahan tersendiri bagi Kecamatan Bukateja. Kondisi tersebut perlu dibenahi demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat oleh Kecamatan Bukateja.

4. Aspek Jumlah Anggaran Kecamatan Bukateja

Dinamisnya kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Bukateja dan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang yang masih rendah menjadikan penyusunan Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini belum mampu menyentuh seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini membuat beberapa pos alokasi di dalam anggaran mengalami perubahan terutama di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum.

B. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Bukateja dari Faktor Eksternal

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Bukateja dari faktor eksternal yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur Sipil Negara Kecamatan; Kurang akurat dan sedikitnya data perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Bukateja; serta belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kebijakan Nasional yang pelaksanaannya perlu peran serta hingga tingkat OPD sedikitnya terbagi ke dalam 13 isu, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance* memiliki beberapa komponen sebagai tolak ukur keberhasilan. Sedikitnya terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
- 5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 6) Optimalisasi mitigasi dan pelaporan bencana.

2. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Pengarusutamaan gender menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap OPD. Output dari program yang dilakukan oleh setiap Kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas, dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi public sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi public yang berada dalam penguasaannya.

4. SDGs Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli Pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah berfungsi sebagai pendorong sekaligus Pembina

pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sesuai data IFDM di Kecamatan Bukateja tahun 2020, belum ada desa yang berstatus mandiri, sedangkan status desa maju ada 1 desa yaitu desa Bukateja, untuk desa berkembang ada 12 desa yaitu Tidu, Wirasaba, Kembangan, Cipawon, Karangcengis, Karanggedang, Karangnangka, Kebutuh, Penaruban, Kedungjati, Majasari dan Bajong. Sedangkan untuk desa yang berstatus desa tertinggal ada 1 yaitu desa Kutawis.

5. Peningkatan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tahapan Peningkatan dan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDES, dalam proses ini BUMDES yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDES, Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga. Dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi professional pedesaan yang siap untuk mandiri. Dari Pengamatan BUMDES se Kecamatan Bukateja ada 10 (sepuluh) BUMDES yang semuanya dengan status tumbuh/berkembang. Adapun desa dan nama BUMDESnya sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------|------------------------------|
| a. | Desa Kebutuh | : Bumdes Perdana Mandiri |
| b. | Desa Kembangan | : Bumdes Yodha Kusuma |
| c. | Desa Kedungjati | : Bumdes Jati Berkah Bersama |
| d. | Desa Karanggedang | : Bumdes Godong Sewu |
| e. | Desa Bajong | : Bumdes Cahaya |
| f. | Desa Bukateja | : Bumdes Cahyana |
| g. | Desa Karangnangka | : Bumdes Tirta Maju |
| h. | Desa Penaruban | : Bumdes Maju Mandiri |
| i. | Desa Karangcengis | : Bumdes Mangun Jaya |
| j. | Desa Wirasaba | : Bumdes dadi Makmur |

6. Kawasan Rawan Bencana

Pemetaan daerah rawan bencana sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin bila terjadi bencana, agar masyarakat

lebih waspada dan dapat bergerak cepat dalam mengantisipasi saat bencana akan terjadi, sehingga korban jiwa dapat ditekan saat terjadinya bencana. Berdasarkan pengalaman kejadian bencana wilayah Kecamatan Bukateja ada beberapa yang masuk rawan bencana banjir dan angin rebut. Desa Bajong merupakan wilayah yang rawan bencana banjir karena letaknya yang berdekatan dengan sungai Klawing. Desa Bukateja, Karangcengis, wirasaba dan Kedungjati adalah wilayah rawan angin rebut.

7. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pendataan Stunting sangat diperlukan untuk antisipasi dan pencegahan stunting di Kecamatan Bukateja. Desa-desanya di Kecamatan Bukateja harus mempunyai target bebas stunting dengan mendasarkan data stunting desa/EHDW (E-human Development Worker). Data jumlah stunting di Kecamatan Bukateja tahun 2020 adalah 12 anak, desa sasaran program stunting adalah desa Karangnangka.

8. AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)

Pendataan AUSTS sangat diperlukan untuk langkah-langkah pencegahan anak putus sekolah. Seluruh stakeholder Kecamatan harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka mencegah terjadinya anak putus sekolah. Data AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) usia 7 sd 15 Tahun, Kecamatan Bukateja tahun 2020 adalah anak laki-laki 219 anak, anak perempuan 114 anak jumlah AUSTS 333 anak. Untuk upaya kegiatan dalam rangka penanganan AUSTS di Kecamatan Bukateja antara lain ;

- Penyuluhan wajib belajar 9 tahun oleh TP PKK Kecamatan;
- Mengaktifkan kembali Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dengan melibatkan ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa.

9. Kemiskinan

Angka kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu Kecamatan Bukateja berkomitmen

memberikan data kemiskinan yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa serta bekerjasama dengan stakeholder di Kecamatan maupun di Kabupaten. Di wilayah Kecamatan Bukateja masih ada 5 desa yang termasuk dalam kategori desa miskin ekstrem yaitu desa Karangcengis, Majasarai, Wirasaba, Tidu dan Karanggedang.

2.4 Review terhadap Rencana awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025

Rancangan awal Renja tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bukateja untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif. Artinya aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Bukateja membutuhkan sinergitas antara semua Perangkat Daerah yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Bukateja sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melihat Kecamatan Bukateja secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025

SKPD : KECAMATAN BUKATEJA

Lembar : dari

No.	Rancangan awal Rencana Kerja SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bukateja	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	100%	1.567.359.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bukateja	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	100%	1.567.359.000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3.780.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kec. Bukateja	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3.780.000	
1.2	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 orang/bulan	1.224.738.000	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 orang/bulan	1.224.738.000	

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	33.676.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bukateja	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	33.676.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bukateja	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	1 unit	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bukateja	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	1 unit	10.000.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec. Bukateja	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 bulan	120.714.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec. Bukateja	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 bulan	120.714.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bukateja	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkana pajak dan perizinannya	9 unit	173.251.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bukateja	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkana pajak dan perizinannya	9 unit	173.251.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bukateja	Nilai evaluasi pelayanan publik	3.8	127.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Kec. Bukateja	Nilai evaluasi pelayanan publik	3.8	127.650.000	

						PELAYANAN PUBLIK					
2.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bukateja	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	12 dokumen	126.850.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bukateja	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	12 dokumen	126.850.000	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bukateja	Jumlah pelayanan yang diselesaikan	16 jenis	800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bukateja	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	16 jenis	800.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bukateja	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	65.575.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bukateja	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	65.575.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bukateja	Jumlah fasilitasi lembaga dan forum kemasyarakatan	14 desa	65.575.000	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bukateja	Jumlah fasilitasi lembaga dan forum kemasyarakatan	14 desa	65.575.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bukateja	Terkoordinasinya ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	29.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bukateja	Terkoordinasinya ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	29.000.000	

4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bukateja	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	29.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bukateja	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	29.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bukateja	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 Laporan	30.703.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bukateja	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 Laporan	30.703.000	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	Kec. Bukateja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 Laporan	30.703.000	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bukateja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 Laporan	30.703.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Rancangan akhir Renja Kecamatan Bukateja juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa dan kelurahan yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bukateja pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka membantu mewujudkan visi misi kabupaten Purbalingga maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Bukateja tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2025

NO	USULAN PROGRAM	MASALAH	ALAMAT	DESA
1	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni	Banyak warga yang belum memiliki rumah layak huni	Desa Bajong	Bajong
2	Bantuan Fasilitas alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/pupuk	Kelompok tani belum memiliki Alsintan hand tractor yang mendukung percepatan pertanian	Desa bajong	Bajong
3	Bantuan Fasilitas alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/pupuk	Kelompok tani belum memiliki Alsintan pompa air yang mendukung percepatan pertanian	Desa bajong	Bajong
4	Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni	Tidak layak sarana papan yang layak huni dan pola hidup sehat warga kurang mampu	Dusun I, II, III, IV, V	Bukateja
5	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Para pengusaha bidang UMKM kurang mampu dalam memasarkan produk-produknya secara luas	Desa Cipawon	Cipawon
6	Bantuan fasilitas alat/teknologi pertanian, bibit	Pupuk bersubsidi yang makin susah didapat dan kuota yang sangat terbatas	Desa cipawon	Cipawon
7	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni	Masih banyak rumah yang tidak layak huni sehingga faktor penyebab kesehatan kurang baik	Karanggedang	Karanggedang
8	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Ada beberapa rumah warga yang belum layak huni	Dusun 1 sampai dusun 5	Kebutuh
9	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih banyak sekali rumah yang tidak layak kondisinya	Desa Kedungjati	Kedungjati
15	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni	Dusun 1, 2, 3	Tidu

Tabel 2.8
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
RUMPUN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2024

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA
1	Pembangunan/Penyediaan Gedung dan Sarpras olahraga	Desa bajong belum memiliki Gedung Olahraga	Dusun IV Rt 02 Rw 04	Bajong
2	Pembangunan PKD	Minim ketersediaan Gedung untuk pelaksanaan Posyandu Balita, Lansia serta pelayanan Posbindu sehingga sementara masih memanfaatkan Rumah Kepala Dusun yang sangat terbatas.	dusun IV Rt 02 Rw 04	Bajong
3	Penanganan persampahan skala desa	Setiap dusun belum memiliki bak sampah yang memadai untuk menanggulangi permasalahan sampah	Desa bajong	Bajong
4	Penanganan persampahan skala desa	Di desa Bajong telah berdiri dan berjalan Bank Sampah di dusun V, namun dalam pengelolaannya masih perlu pengembangan, peningkatan dan dukungan fasilitas lainnya.	Dusun V RT 02 Rw 05	Bajong
5	Penanganan persampahan skala desa	Desa Bajong belum memiliki mobil pengangkut sampah	Desa bajong	Bajong
6	Pembangunan IPAL Komunal	Wilayah dusun V ketika musim hujan hampir setiap tahun ditemukan endemic dan Marwa terdampak DBD, hal ini dikarenakan saluran sanitasi Rumah Tangga sangat kurang dari nilai cukup dan sehat, sehingga sangat perlu dibangun saluran sanitasi Rumah Tangga yang permanen berikut sarana pengolah limbah IPAL.	Dusun V	Bajong

7	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Kurangnya sarana prasarana dan fasilitas olah raga untuk pemuda	Dusun 4	Wirasaba
8	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Belum tersedianya peralatan olah raga bagi pemuda karang taruna desa tidu	Rt 2 Rw 2	Tidu
9	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana olahraga	Belum memadainya lapangan olahraga di desa tidu	Dusun 2 Rt 4 Rw 2	Tidu
10	Pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana olah raga	Meningkatkan pendapatan asli desa	Jalan Pemuda dusun 1 Rt.3, 2	Penaruban
11	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran SD/MI	Kurangnya fasilitas Sarana dan prasarana	Dusun 4 Rt 2 Rw 7 (SDN 1 Wirasaba) Dusun 1 Rt 1 Rw1 (SDN 2 Wirasaba)	Wirasaba
12	Pembangunan / penyediaan Gedung dan sarpras olah raga	Dibutuhkan sarana prasarana olah raga desa yang memadai	Rw.4, 5	Majasari
13	Pembangunan/penyediaan Gedung dan sarpras olahraga	Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk olah raga	Dusun 1 Rt 1 Rw 1 (Belakang Kantor Balai desa)	Kutawis
14	Rehabilitasi sarana/prasarana desa	Pembangunan Gedung PKK, Gedung baru struktur beton, butuh finishing dan penyempurnaa	Komplek Balai desa Kedungjati	Kedungjati
15	Pembangunan/Penyediaan Gedung dan sarpras olahraga	Desa belum memiliki fasilitas Gedung olahraga indoor yang memadai	Komplek balai desa Kedungjati	Kedungjati
16	Penanganan persampahan skala desa	Banyak warga yang membuang sampah ke sungai	Kebutuh	Kebutuh
17	Perbaikan sarpras TPQ/Madin/Masjid/Organisasi	Pengadaan sarpras masjid desa At Taqwa Kebutuh dalam bidang digital belum punya	Rt 01 Rw 09	Kebutuh
18	Pembangunan/penyediaan gedung sarpras olahraga	Banyak pemuda dan pemudi Kebutuh yang mahir atau menjadi altet olah raga tetapi belum adanya gedung olah raga	Dusun 4 Rt 2 Rw 9	Kebutuh
19	Pembangunan /Rehabilitasi sarana prasarana olahraga desa	Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai	Lapangan Sepak bola desa Kedungjati dusun 2	Kedungjati

20	Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana olahraga	Lapangan olahraga belum tersedia	Dusun 02 Rt 04 Rw 02	Karangnangka
21	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal Desa	Belum memiliki system ipal komunal, terutama di lingkungan pondok pesantren	Rt 1 Rw 7	Kedungjati
22	Pembangunan ruang kelas/Gedung penunjang SD/MI	Sekolah SD Negeri 1 Karangcengis kondisi sekolahnya belum ada pagar kelilingnya dan terletak di daerah persawahan, sehingga rawan kemasukan hewan beerbahaya dan orang asing yang tidak bertanggungjawab	Rt 01 Rw 07	Karangcengis
23	Revitalisasi makam desa	Kurangnya fasilitas untuk para peziarah Kamar mandi dan fasilitas lain	Dusun 2 Rt 2 Rw 4 Makam Adipati Wirasaba	Wirasaba
24	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Pengadaan alat olah raga sepak bola, voli, bulu tangkis bagi karang taruna desa Kebutuh karena masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga	Dusun 1 RT 1 Rw 2	Kebutuh
25	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Banyak anak-anak yang hobi berolahraga yang membutuhkan peralatan pelatihan seperti kelengkapan bola kaki, bola voli dan badminton	Karanggedang	Karanggedang
26	Rehabilitasi Gedung PAUD	Gedung BA Cokro Aminoto sudah ada yang rusak sehingga menghambat proses kegiatan belajar mengajar dan berbahaya bagi siswa dan guru	Jalan Raya Karangcengis Rt 01 Rw 08	Karangcengis
27	Rehabilitasi Gedung PAUD	Gedung BA Aisiyyah sudah ada yang rusak sehingga menghambat proses kegiatan belajar mengajar dan berbahaya bagi siswa dan guru	RT 03 Rw 02	Karangcengis
28	Rehabilitasi Gedung PAUD	Gedung TK Diponegoro sudah ada yang rusak sehingga menghambat	Rt 03 Rw 05	Karangcengis

		proses kegiatan belajar mengajar dan berbahaya bagi siswa dan guru		
29	Rehabilitasi Gedung PAUD	Gedung TK Pertiwi sudah ada yang rusak sehingga menghambat proses kegiatan belajar mengajar dan berbahaya bagi siswa dan guru	Rt 03 Rw 09	Karangcengis

Tabel 2.9
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
RUMPUN BIDANG EKONOMI TAHUN 2024

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA
1	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Kondisi jalan masih tanah dan rusak sehingga menyulitkan akses ke area pertanian	Dusun 4 Rt 3 Rw 8 Blok 11	Wirasaba
2	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Kondisi jalan rusak menyulitkan transportasi petani	Dusun 1 Rt 1 Rw 1	Wirasaba
3	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut Jides)	Kondisi jalan rusak sehingga menyulitkan pengguna jalan, jalan tersebut merupakan jalan penghubung antar desa antar kecamatan	Dusun 4 Rt 3 Rw 8	Wirasaba
4	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut)	Kondisi jalan rusak dan membahayakan pengangkutan hasil panen	Dusun 4 blok petir	Kutawis
5	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut)	Kondisi jalan rusak dan membahayakan pengangkutan hasil panen	Dusun 5 Rt 4 Rw 5, Rt 1 Rw 6	Kutawis
6	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut)	Membahayakan Pengguna jalan/petani dalam pengangkutan hasil bumi/panen	Dusun 2 Blok Bringkung	Kutawis
7	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Masih merintis desa wisata butuh bantuyuan dari Pemerintah untuk dapat	Wahana wisata tirta jati kencana, Dusun 2 Rt 2 Rw 3	Kedungjati

		tetap eksis dalam mengelola wisata desa		
8	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian	Memahami cara budidaya yang baik dan menguntungkan	Desa Penaruban	Penaruban
9	Bantuan fasilitasi bibit ikan	Banyak kolam ikan kosong	Rw.1, 2, 3, 4, 5	Majasari
10	Pelatihan bidang Perikanan	Petani ikan membutuhkan pelatihan teknologi yang tepat dalam budi daya ikan air tawar	Karangnangka	Karangnangka
11	Bantuan modal pertanian/peternakan/UMKM	Masyarakat kekurangan modal untuk mengembangkan UMKMnya	Kedungjati	Kedungjati
12	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Masih merintis wisata desa, butuh bantuan dari pemerintah untuk dapat tetap eksis dalam mengelola wisata desa	Wahana wisata tirta jati kencana Kedungjati Rt.2 Rw.3 dusun II	Kedungjati
13	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Pengaspalan jalan pertanian dusun 3	Dusun 3 Rt 3 Rw 6	Kebutuh
14	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/pupuk	Pupuk subsidi semakin sulit sehingga dibutuhkan pelatihan pembuatan pupuk organik	Karangnangka	Karangnangka
15	Bantuan bibit kambing/ sapi/ domba/ unggas	Banyak petani yang hobi beternak domba tapi permasalahan modal untuk beli bibit	Karanggedang	Karanggedang
16	Pemeliharaan benda/ tempat cagar alam	Banyak tempat (makam para leluhur) peninggalan pada saat sebelum merdeka rusak sehingga perlu diperbaiki sebagai cagar budaya perjuangan	Dusun 1, 2 dan 4	Karanggedang
17	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Petani bawah terutama lahar, sangat menyakitkan air karena pada saat musim tanam air tidak bias ke bawah disebabkan irigasi yang mengecil	Blok 12, 13	Karanggedang
18	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan masih berupa jalan makadam, sehingga sangat susah untuk diakses kendaraan roda dua apalagi untuk	Jalan jeruk manis karangcengis-cipawon	Karangcengis

		haxsil panen, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas jalan usaha tani dengan pembuatan talud jalan dan lapensheet		
19	Pemeliharaan jaringan Irigasi sekunder	Tidak Lancarnya distribusi air ke lahan dan produktifitas pertanian	Dusun V	Bukateja
20	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan tani di blok Kaligecek sepanjang 420m kondisi masih makadam, sehingga masih sangat susah untuk akses kendaraan roda dua apalagi untuk angkut hasil panen, perlu segera dilakukan peningkatan kualitas jalan usaha tani tersebut dengan pemasangan paving atau pengaspalan	dusun IV Rt 03 Rw 04	Bajong

Tabel 2.10

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RUMPUN BIDANG INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2025

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT	DESA
1	Rehabilitasi Gedung sarana dan prasarana desa	Kondisi Kantor dan Balai desa saat ini kurang representative dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	dusun IV Rt 02 Rw 04	Bajong
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi jalan/drainase/ jembatan desa	Jalan desa Bajong kondisi rusak sementara pemakai jalan semakin banyak sehingga rawan dan sering terjadi kecelakaan, untuk itu perlu dilakukan pengaspalan	dusun III Rt 01 Rw 03	Bajong

3	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten	Kondisi jalan Kabupaten sepanjang pintu masuk desa Bajong gelap gulita sepanjang malam	dusun IV Rt 03 Rw 04	Bajong
4	Pelebaran jembatan kabupaten	Kondisi talud jembatan penghubung desa Bajong-majasari rusak dan lebar jembatan tergolong sempit hanya 2 m, sehingga sangat berbahaya apalagi aktifitas pemakai semakin meningkat	Dusun IV Rt 01 Rw 04	Bajong
5	Pelebaran jalan kabupaten	Jalan penghubung desa Bajong dan Majasari kondisi sempit sementara pemakai semakin banyak dan padat	Dusun III Rt 01 Rw 03	Bajong
6	Rehabilitasi Gedung/sarana/prasarana desa	Desa Bajong belum memiliki Balai Pertemuan warga, sedangkan warga sangat membutuhkan	Dusun IV Rt 02 Rw 04	Bajong
7	Pelebaran jembatan kabupaten	Kondisi talud jembatan penghubung desa Bajong-majasari rusak dan lebar jembatan tergolong sempit hanya 2 m, sehingga sangat berbahaya apalagi aktifitas pemakai semakin meningkat, untuk itu sangat perlu dilakukan rehab/pembangunan dan pelebaran jembatan penghubung desa bajong dan desa Majasari	Dusun IV Rt 01 Rw 04	Bajong
8	Pembangunan/Penyediaan Gedung dan sarpras olahraga	Lapangan olah raga sudah tidak layak pakai	Lapangan serut dusun I RT 02	Bukateja
9	Pembangunan /pemeliharaan sarana dan prasarana desa	Belum selesai pembangunan Sekretariat Kantor dan Pendopo Desa Bukateja	RT 01 Rw 03	Bukateja
10	Pemeliharaan, Rehabilitasi jalan drainase/jembatan	Tidak lancarnya lalu lintas ekonomi dan distribusi hasil pertanian	Dusun V	Bukateja
11	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (Jitut)	Tidak lancarnya lalu lintas dan akses distribusi pertanian	Dusun V	Bukateja
12	Pemeliharaan, Rehabilitasi jalan drainase / jembatan	Tidak lancarnya lalu lintas intern dan antar wilayah lingkungan	Jl Kedungconas Rw 06 dusun III	Bukateja

13	Pengadaan pemasangan lampu penerangan di jalan	Lingkungan yang gelap rawan kriminalitas	Dusun I, II,III,IV,V	Bukateja
14	Pembangunan talud jalan kabupaten	Rawan gugur	Dusun V	Bukateja
15	Pembangunan jembatan kabupaten	Tidak lancarnya arus ekonomi tingkat kecamatan	Dusun I	Bukateja
16	Pemeliharaan, rehabilitasi jalan / drainase/jembatan desa	Jalan rabat beton yang sudah rusak parah mengakibatkan kurang lancarnya akses antar desa	RT 01 Rw 03	Cipawon
17	Pemeliharaan, rehabilitasi jalan / drainase/jembatan desa	Jalan pertanian yang masih berupa kerikil makadam dan sering licin di saat musim penghujan membahayakan pengguna jalan khususnya petani	Jalan usaha tani sebelah lapangan bola	Cipawon
18	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	Jalan kabupaten penghubung antar desa masih terlalu gelap di malam hari mengakibatkan rawan kecelakaan dan keamanan	Wilayah dusun 3	Cipawon
19	Pemeliharaan rehabilitasi jalan /drainase/jembatan	Jalan desa masih berupa rabat beton yang sudah rusak parah	RT 03 Rw 03	Cipawon
20	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Air hujan yang melimpah ke jalan mengakibatkan jalan cepat rusak	Jalan raya Kembangan-karangcengis di wilayah dusun 3 dan 4	Cipawon
21	Pemeliharaan rehabilitasi jalan /drainase/jembatan desa	Jalan Rabat beton yang sudah rusak parah mengakibatkan terganggunya pengguna jalan, khususnya di waktu malam hari	Rt 03 Rw 03	Cipawon
22	Pemeliharaan jalan poros desa	Kurang tersambunganya jalan pemukiman di RT 03 Rw 03	Rt 03 Rw 03	Cipawon
23	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan menuju pertanian yang masih berupa tanah liat dan sering kali licin dan becek disaat musim penghujan	Rt 01 Rw 03	Cipawon

24	Pembangunan jaringan air bersih/sumur bor	Kurangnya air bersih disaat musim kemarau	Dusun 3, 4, 5	Cipawon
25	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Karena tidak ada saluran pembuangan air, ketika hujan air menggenang di jalan sehingga jalan cepat rusak	Jalan raya Karangcengis dusun 1 sd 5	Karangcengis
26	Pembangunan talud jalan kabupaten	Talud jalan di area SDN 2 Karangcengis belum ada, sehingga tanah sering longsor dan berbahaya bagi siswa, guru dan pengguna jalan	Rt 03 Rw 05	Karangcengis
27	Pembangunan talud jalan kabupaten	Talud jalan di wilayah Kamalan Karangcengis belum ada sehingga tanah sering longsor dan berbahaya bagi masyarakat dan pengguna jalan	Rt 01 Rw 06	Karangcengis
28	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana prasarana Pariwisata desa	Sarana prasarana wisata air manja masih sangat kurang memadai, masih banyak sarana prasarana yang perlu dibangun	Rt 02 Rw 01	Karangcengis
29	Pemeliharaan rehabilitasi jalan/drainase/jembatan desa	Jalan Raya Kembangan-Karangcengis perlu ditingkatkan menjadi jalan beton, karena kondisi jalan rusak dan sering terjadi kecelakaan sehingga mempermudah akses masyarakat dan meminimalisasi kecelakaan	Jalan raya Kembangan-Karangcengis	Karangcengis
30	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten	Kondisi jalan Kabupaten masih belum semua titik ada penerangannya sehingga kalau malam gelap dan membahayakan bagi pengguna jalan dan rawan kejahatan	Jalan Raya Karangcengis dusun 1 sd 5	Karangcengis
31	Pemeliharaan rehabilitasi jalan/drainase/jembatan desa	Kondisi gorong-gorong jalan raya depan kangtor Balaidesa rusak sehingga sering terjadi banjir dan membahayakan bagi masyarakat dan pengguna jalan	Rt 01 Rw 07	Karangcengis

32	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Pekutukan rusak sering terjadi kecelakaan pengemudi	Jalan Pekutukan	Karanggedang
33	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di jalan desa	Sering terjadi kecelakaan pada malam hari di sebabkan jalan yang dilewati gelap gulita	Dusun 1 dan 2	Karanggedang
34	Pemeliharaan rehabilitasi jalan/drainase/jembatan desa	Masyarakat yang mau jalan harus muter disebabkan tidak ada akses jembatan penghubung antar desa karanggedang ke Kutawis	Dusun 4 Rt 19	Karanggedang
35	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Sering terjadi banjir pada saat musim hujan dan kecelakaan disebabkan pengendara melewati jalan dengan air yang meluap dari sawah di karenakan tidak adanya irigasi di jalan pakutukan	Jalan Pakutukan	Karanggedang
36	Pemeliharaan jalan Kabupaten	Jalan Pekutukan rusak sering terjadi kecelakaan pengemudi	Jalan Pekutukan	Karanggedang
37	Pemeliharaan jalan Kabupaten	Aspal dan drainasenya pada ruas jalan Kabupaten sudah rusak sehingga rawan terjadi kecelakaan	Dusun 1 Rt 01 Rw 04, Rt 06 Rw 01	Karangnangka
38	Rehabilitasi Gedung/ sarana/ prasarana desa	Rehab Gedung/ aula balaidesa Karangnangka belum selesai pembangunannya	Dusun 1 RT 01 Rw 01	Karangnangka
39	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten	Ruas Jalan Karangnangka-Karanggedang tidak ada jaringan listrik PLN sehingga harus ada 1 PJU-TS (lampu Penerangan Tenaga Surya)	Dusun 2 Rt 03 Rw 02	Karangnangka
40	Pembangunan Embung	Belum terbangunnya embung	Karangnangka	Karangnangka
41	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu petunjuk arah ke desa belum ada sehingga terkesan desa yang terisolir	Lokasi pertigaan SMPN 3 Bukateja	Karangnangka
42	Pemeliharaan jalan Kabupaten	Aspal dan drainasenya pada ruas jalan kabupaten sudah rusak sehingga rawan kecelakaan	Dusun 1 Rt 1 Rw 4, Rt 6 Rw 1	Karangnangka

43	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan kabupaten di desa Kebutuh sudah banyak yang rusak perlu dilakukan pengaspalan	Jalan Raya Kebutuh	Kebutuh
44	Rehabilitasi sandaran/talud aliran sungai	Banyak pinggir aliran sungai yang belum memiliki talud sehingga gampang longsor	Dusun 3	Kebutuh
45	Pembangunan talud jalan kabupaten	Talud jalan kabupaten ada yang longsor	Dusun 4 Rt.2 Rw.7	Kebutuh
46	Pemeliharaan, rehabilitasi jalan / drainase / jembatan desa	Jalan perbatasan dusun 1 dan dusun 4 mengalami kerusakan perlu pengaspalan karena mobilitas tinggi	Dusun 1 dan dusun 4	Kebutuh
47	Perbaikan drainase jalan kabupaten	Drainase jalan kabupaten di desa Kebutuh sudah banyak yang rusak perlu dilakukan perbaikan	Jalan Raya Kebutuh	Kebutuh
48	Rehabilitasi Gedung/sarana/prasarana desa	Dapur dan mushola Balai desa Kebutuh rusak dan perlu rehabilitasi	Rt 01 Rw 02	Kebutuh
49	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di jalan	Jalan di dusun 3 masih banyak yang belum ada penerangan	Dusun 3	Kebutuh
50	Pelebaran Jembatan Kabupaten	Jembatan sempit lalu lintas padat	Jembatan Kali Selam RT 04 RW 06 Dusun 3 di jalan Kedungjati-Cipawon	Kebutuh
51	Pelebaran Jembatan Kabupaten	Jembatan sempit, gelagar sudah retak akses utama ke SMPN 1 Bukateja	Kedungjati	Kedungjati
52	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di jalan desa	Jalan sangat gelap, rawan kriminalitas akses utama desa Kedungjati	Kedungjati	Kedungjati
53	Pemeliharaan jalan Kabupaten	Jalan berlubang rusak berat, membahayakan pengguna jalan	Kedungjati	Kedungjati
54	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan antar desa Kedungjati dengan Majasari, kondisi masih tanah sulit dilewati pengguna jalan	Batas desa Kedungjati-Majasari Rw 10	Kedungjati
55	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan sudah rusak, banyak lubang akses utama di masing-masing dusun	Dusun 1 sd 4	Kedungjati

56	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kondisi irigasi yang masih tanah, tidak maksimal dalam mengalirkan air	Di Poktan Serut dan Istana	Kedungjati
57	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	Jalan gelap rawan kecelakaan	Jalan Bukateja-Kutawis timur balai desa Kedungjati s/d Penaruban	Kedungjati
58	Pemeliharaan, rehabilitasi jalan / drainase / jembatan desa	Gorong-gorong sudah sangat sempit, tidak mampu menampung dan mengalirkan air sungai	Gorong-gorong sebelah utara lapangan desa Kedungjati, di ruas jalan kedungjati Puspahastama	Kedungjati
59	Pembangunan embung	Sarana dan prasarana embung masih sangat kurang, membutuhkan pembangunan senderan embung dan juga pompa air	Dusun 2	Kedungjati
60	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan	Kondisi jalan yang gelap sehingga membutuhkan penerangan jalan	Ruas jalan Kabupaten Dusun 4, 5	Kembangan
61	Pembangunan drainase jalan Kabupaten	Kondisi drainase yang sudah rusak	Jalan JBS Kembangan	Kembangan
62	Pembangunan drainase jalan Kabupaten	Belum ada drainase jalan sehingga perlu dibangunnya drainase	Jalan JBS Kembangan	Kembangan
63	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan desa	Kondisi yang gelap di sepanjang jalan sehingga membutuhkan penerangan jalan	Ruas jalan Kabupaten dusun 4 dan 5	Kembangan
64	Pelebaran jembatan Kabupaten	Jembatan terlalu sempit sehingga membayakan pengendara sepeda motor dan mobil saat berpapasan	Dusun 3 (jembatan penghubung desa Kutawis dan desa Karangnangka)	Kutawis
65	Pembangunan drainase jalan Kabupaten	Membahayakan pengguna jalan ketika hujan karena air menggenang di jalan	Dusun 1 Rt 2 Rw 1, Rt 1 Rw 2 (Pasar-Jembatan Perbatasan dusun 2)	Kutawis

66	Pemeliharaan jalan Kabupaten	Banyak lobang dan membahayakan pengguna jalan	Dusun 5, Perbatasan Kab banjarnegara	Kutawis
67	Pembangunan/Pemeliharaan sarana dan Prasarana desa	Bangunan kurang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang nyaman	Dusun 1 RT 1 Rw 1	Kutawis
68	Pemeliharaan jalan Kabupaten	Banyak lobang dan membahayakan pengguna jalan	Dusun 2 perbatasan desa Karangnangka	Kutawis
69	Rehabilitasi Gedung/sarana/prasarana desa	Bangunan Gedung kurang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Dusun 1 RT 1 Rw 1	Kutawis
70	Pemeliharaan Rehabilitasi jalan/drainase/jembatan desa	Jalan sudah rusak dan berlobang sehingga membahayakan pengguna jalan	Dusun 1 dan 3 perbatasan desa Karangnangka	Kutawis
71	Pelebaran jalan kabupaten	Jalan sudah rusak dan semakin padatnya pengendara jalan sehingga jalan butuh untuk dilebarkan	Rw.4, 3, 2	Majasari
72	Pemeliharaan jembatan kabupaten	Jembatan sudah rusak	Rw.4, 3, 2	Majasari
73	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Drainase sangat dibutuhkan agar jalan kabupaten tidak cepat rusak	Rw.4, 3, 2	Majasari
74	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Pemukiman penduduk lebih rendah dari jalan raya sehingga terjadi genangan dan masuk ke pemukiman	Rw.1	Majasari
75	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	Kondisi jalan di saat malam hari gelap sehingga sering terjadi kecelakaan dan rawan kejahatan	Rw.1, 2, 3	Majasari
76	Rehabilitasi Gedung / sarana / prasarana desa	Kondisi balai desa yang sempit sehingga pelayanan ke warga tidak maksimal	Rw.4	Majasari
77	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih banyak rumah yang belum layak	Rw.1, 2, 3, 4, 5	Majasari
78	Pembangunan jembatan kabupaten	Karena jembatan penghubung antara desa	Jalan Pemuda	Penaruban

79	Pembangunan talud jalan kabupaten	Penahan jalan dari pengikisan akibat air hujan	Jalan Pemuda	Penaruban
80	Rehabilitasi sandaran/talud aliran sungai	Pengaman saluran dari resiko longsor	Blok 008	Penaruban
81	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	Lampu penerangan jalan belum tersedia dan di malam hari terjadi kecelakaan	Dusun 1 dan 2	Penaruban
82	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan sudah rusak yang mengakibatkan kecelakaan	Jalan Pemuda	Penaruban
83	Pemeliharaan, Rehabilitasi jalan/drainase/jembatan desa	Sebagian badan jalan longsor dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4	Dusun 2 Rt 2 Rw 4	Wirasaba
84	Pemeliharaan jalan poros desa	Kondisi jalan rusak sehingga menyulitkan pengguna jalan	Dusun 2 Rt 2 Rw 3, Dusun 1 RT 1 RW 2	Wirasaba
85	Pengadaan dan Pemasangan Lampu penerangan di jalan desa	Kondisi jalan gelap, tidak adanya penerangan	Dusun 4 Rt 3 Rw 8 Blok 10, 11	Wirasaba
86	Pemeliharaan Rehabilitasi jalan/drainase/Jembatan desa	Kondisi jembatan sempit, pondasi rapuh	Dusun 3 Rt 2 Rw 4	Wirasaba
87	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tidak adanya rambu-rambu dan pengaman jalan , sehingga menimbulkan kerawanan dan sering terjadi kecelakaan	Dusun 2 Rt 2 Rw 4	Wirasaba
88	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di jalan desa	Kondisi jalan gelap tidak ada penerangan	Dusun 3 Rt 2 Rw 6, Rt 4 Rw 5	Wirasaba
89	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di jalan desa	Kondisi jalan gelap tidak ada penerangan	Dusun 1 Rt 1 Rt 2 Rw 1	Wirasaba
90	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan di jalan desa	Kondisi jalan gelap tidak ada penerangan	Dusun 5 Rt 2 Rw 9, Rt 1 dan 2 Rw 10	Wirasaba
91	Pembangunan drainase jalan Kabupaten	Kondisi srpras masih belum permanen dan sempit sehingga tidak bias menampung luapan air terutama pada kondisi hamper semua meluap ke badan jalan	Dusun 3 Rt 4 dan 5 Rw 5 Lapangan Garuda Manunggal	Wirasaba

92	Pembangunan jaringan air bersih/sumur bor di pedesaan	Kurangnya ketersediaan air bersih, terutama pada saat musim kemarau	Dusun 3 Rt 1, 3, 4 Rw 5 dan Rt 1, 2 Rw 6	Wirasaba
93	Pengadaan Bronjong	Kondisi arus sungai serayu yang berada di sebelah timur jalan bau Bnadara JBS hamper sebagian besar menggerus tanah pada bahu jalan	Dusun 2 Rt 2 Rw 4	Wirasaba
94	Pengadaaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten	Kondisi jalan gelap, tidak ada penerangan, sehingga rawan terjadi kecelakaan terutama pada malam hari	Dusun 5 Rt 1, 2 Rw 9, Rt 1 Rw 10 sd arah kembangan	Wirasaba
95	Pengadaaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten	Kondisi jalan gelap, tidak ada penerangan, sehingga rawan terjadi kecelakaan terutama pada malam hari	Dusun 4 Rt 4 Rw 8, Rt 4, 5 Rw 7	Wirasaba
96	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni	Kondisi rumah tidak layak huni	Dusun 1, 2, 3, 4, 5	Wirasaba

Usulan ini nantinya akan diajukan ke Badan keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Bukateja dan keluarannya akan menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam RKA ini akan menyajikan perubahan anggaran yang diajukan PD Kecamatan Bukateja melalui KAK yang dikirimkan.

RKA PD Kecamatan Bukateja hasil telaah dari Bappelitbangda Kecamatan Bukateja mengalami perubahan paling signifikan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penambahan nilai anggaran karena gaji dan tunjangan dari Kelurahan dimasukkan ke dalam RKA Kecamatan Bukateja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUKATEJA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Bukateja, yaitu “Bukateja Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Bukateja Tahun 2024, memasuki pelaksanaan Tahap Ke tahun Tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Bukateja Tahun 2024 diarahkan untuk *“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”*.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Bukateja Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - I. Sekretariat Daerah;
 - II. Sekretariat DPRD;
 - III. Inspektorat;
 - IV. Dinas;
 - V. Badan dan
 - VI. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 program yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- a. Pengadaan Meubelair;

I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

II.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan, meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

II.2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan;

III.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

III.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VII. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran rencana Kerja Kecamatan Bukateja

Berdasarkan Renstra Kecamatan Bukateja, penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah mulai tahun 2021 hingga tahun 2026. Penetapan tujuan tersebut idealnya harus dapat menggambarkan atau menjawab isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja Kecamatan Bukateja.

Penetapan tujuan tersebut juga harus menggambarkan secara jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Secara garis besar, tujuan tersebut dapat diukur menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

Mengacu kepada Program dan Kegiatan Kecamatan Bukateja yang tercantum dalam SKPD 2021 terdapat 5 program dan 11 kegiatan Kecamatan Bukateja. Program dan kegiatan tersebut merupakan tanggungjawab dari 3 Seksi yang ada di Kecamatan Bukateja.

Program dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara umum masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah Kecamatan Bukateja yang meliputi:

1. Pelayanan Masyarakat / PATEN yang meliputi pelayanan:
 - 1.1. Pelayanan Perizinan:
 - 1.1.1. Pelayanan Izin Dispensasi Nikah;

- 1.1.2. Pelayanan Izin Keramaian;
- 1.1.3. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- 1.2. Pelayanan Non perizinan:
 - 1.2.1. Pelayanan KTP dan KK;
 - 1.2.2. Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA;
 - 1.2.3. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
 - 1.2.4. Pelayanan PPAT;
 - 1.2.5. Pelayanan Legalisasi Surat;
- 2. Fasilitasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades);
- 3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 4. Pendampingan pengadaan Perangkat Desa;
- 5. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan;
- 6. Fasilitasi Pelatihan Satlinmas/Hansip;
- 7. Melaksanakan Kegiatan HUT RI;
- 8. Melaksanakan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bukateja;
- 9. Pembinaan/Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bukateja Tahun 2020;
- 10. Fasilitasi/koordinasi pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana bersama-sama forkopimcam dan instansi terkait;
- 11. Pelaksanaan Operasi Jam Malam bersama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
- 12. Pelaksanaan operasi pendisiplinan pemakaian masker bagi masyarakat bersama-sama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
- 13. Pengkoordinasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
- 14. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

Sama halnya dengan Seksi Bidang Masyarakat Desa yang memiliki program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi/Koordinasi Penyelenggaraan Musdes/Musrenbandes di tingkat desa;
- 2. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
- 3. Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten;
- 4. Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BanProv, ADD, DD;
- 5. Melaksanakan *Roadshow* UMKM;

Masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang harus dilaksanakan dan direalisasikan di wilayah Kecamatan Bukateja.

Seksi Kesejahteraan Rakyat pun dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan masih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Bukateja. Meskipun, beberapa kegiatan seremonial yang mengundang banyak kerumunan harus ditiadakan seperti kegiatan Pawai Hari Santri, Sunatan Massal, dan Nikah Massal. Program dan Kegiatan dari Seksi Kesejahteraan Rakyat meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan Istighozah;
2. Mengikuti kegiatan Pawai Ta'aruf;
3. Mengikuti kegiatan Hari Santri;
4. Mengikuti kegiatan perlombaan di bidang seni budaya dan olahraga;
5. Mengikuti kegiatan PKK;
6. Mengikuti kegiatan Dharma Wanita;
7. Mengikuti kegiatan GOPTKI;
8. Penyaluran Bansos dan Bankesra;
9. Menghimpun dana PMI;
10. Mengikuti kegiatan Sunatan massal dan Nikah Massal;

Memperhatikan beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan tugas Pokok Perangkat Daerah seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, SPM memiliki beberapa urusan Pemerintah Wajib yang terdiri dari beberapa jenis. Jenis SPM sendiri terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial;

Kecamatan Bukateja berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan di atas terutama terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat dari sisi keamanan data pribadi masyarakat di wilayah Kecamatan Bukateja dilakukan dengan cara menyimpan data pribadi yang diurus oleh masyarakat seperti salinan KTP atau KK di tempat yang aman.

Setelah beberapa waktu, data-data yang sudah dipastikan tidak terpakai tersebut akan dimusnahkan demi keamanan data pribadi masyarakat. Kerawanan atas

data pribadi menjadi permasalahan yang coba diminimalisir oleh Kecamatan Bukateja demi menghindari penyalahgunaan data pribadi warga masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penjabaran tujuan dari Kecamatan Bukateja kemudian akan mengarah pada sasaran yang ingin dicapai dan senantiasa diusahakan oleh segenap pegawai Kecamatan Bukateja. Sasaran Kecamatan Bukateja dianggap tercapai apabila setiap indikator pencapaian di setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap seksi dan bidang di Kecamatan Bukateja terpenuhi.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bukateja Kab. Bukateja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BUKATEJA TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indek kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	33	34	35	36
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP OPD	62	64	66	68	70

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukateja merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bukatejai selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bukateja

Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bukateja Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Meubelair;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUKATEJA

Rencana program dan kegiatan PD Kecamatan Bukateja senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan visi dan misi Bupati Purbalingga agar apa yang tersusun dalam program dan kegiatan tersebut selaras dan sebisa mungkin menggambarkan realisasi atas visi misi Bupati Purbalingga. Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional.

Visi misi Kabupaten Purbalingga sendiri adalah “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. Visi ini kemudian dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius, beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinnekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi tersebut, menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Kecamatan Bukateja dalam menentukan strategi dan kebijakan

pembangunan untuk menyusun prioritas program dan mendukung misi ke satu (1) yaitu dengan melakukan fungsi pelayanan prima terhadap masyarakat.

Program dan kegiatan Kecamatan Bukateja di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga dan Renstra Akhir kecamatan Bukateja tahun 2021 - 2026

Program dan kegiatan Kecamatan Bukateja 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan Rencana Kerja RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun analisa kebutuhan dalam rancangan renja kecamatan Bukateja tahun 2024 serta prakiraan maju Tahun 2025 dalam program dan kegiatan kami sajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
SKPD Kecamatan Bukateja Kabupaten Bukateja (Sub Kegiatan)

SKPD : KECAMATAN BUKATEJA

	JENIS URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(ou tput) /Sub Kegiatan (sub output)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	8	8	9	10
	07	01				KECAMATAN		Kec. Bukateja	100%	1.810.287.000	APBD		100%	1.820.287.000
	07	01	01			Bidang urusan Generik								
	07	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Bukateja	100 %	1.557.359.000	APBD		100 %	1.557.359.000
	07	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	Kec. Bukateja	6 dokumen	3.780.000	APBD		6 dokumen	3.780.000
	07	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja	Kec. Bukateja	1 dokumen	2.500.000	APBD		1 dokumen	2.500.000
	07	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP, dan RB) tersusun dengan baik	Kec. Bukateja	6 dokumen	1.280.000	APBD		5 dokumen	1.280.000

	07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan kantor	Kec. Bukateja	12 bulan	1.224.738.000	APBD		12 bulan	1.224.738.000
	07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN terbayar tepat waktu	Kec. Bukateja	12 orang/bulan	1.207.438.000	APBD		12 orang/bulan	1.207.438.000
	07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terdokumentasikannya kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam dan luar daerah	Kec. Bukateja	150 kunjungan	4.630.000	APBD		150 kunjungan	4.630.000
	07	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan	Kec. Bukateja	12 bulan	12.670.000	APBD		12 bulan	12.670.000
	07	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Inventarisir Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Bukateja	12 laporan	1.200.000	APBD		12 laporan	1.200.000
	07	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus barang		1 kegiatan	1.200.000	APBD		1 kegiatan	1.200.000
	07	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum	Kec. Bukateja	12 bulan	33.676.000	APBD		12 bulan	33.676.000
	07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Bukateja	12 bulan	2.876.000	APBD		12 bulan	2.876.000
	07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Bukateja	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	25.000.000
	07	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya menu jamuan tamu	Kec. Bukateja	100 orang	2.000.000	APBD		100 orang	2.000.000
	07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	Kec. Bukateja	64 orang	2.000.000	APBD		64 orang	2.000.000
	07	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya honor operator Simda dan Sim Aset, SIPD	Kec. Bukateja	12 bulan	1.800.000			12 bulan	1.800.000

	07	01	01	2.08	04	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Bukateja	12 bulan	120.714.000	APBD		12 bulan	120.714.000
	07	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi, jasa internet	Kec. Bukateja	12 bulan	36.186.000	APBD		12 bulan	36.186.000
	07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Bukateja	12 bulan	84.528.000	APBD		12 bulan	84.528.000
	07	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kec. Bukateja	12 bulan	173.251.000	APBD		12 bulan	173.251.000
	07	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terpeliharannya barang milik daerah	Kec. Bukateja	12 bulan	90.251.000	APBD		12 bulan	90.251.000
	07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kendaraan dinas yang terawat dengan baik	Kec. Bukateja	11 unit	3.000.000	APBD		11 unit	3.000.000
	07	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Kec. Bukateja	22unit	80.000.000	APBD		22unit	80.000.000
	07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bukateja	2 unit	127.650.000	APBD		2 unit	127.650.000
	07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya program pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Bukateja	100 %	126.850.000	APBD		100 %	126.850.000
	07	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Kec. Bukateja	12 bulan	126.850.000	APBD		12 bulan	126.850.000
	07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	Kec. Bukateja	2 kegiatan	800.000	APBD		12 bulan	800.000

	07	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	Kec. Bukateja	12 bulan	800.000	APBD		12 bulan	800.000
	07	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terfasilitasinya pelayanan perizinan non usaha	Kec. Bukateja	12 bulan	65.575.000	APBD		12 bulan	65.575.000
	07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Bukateja	100%	65.575.000	APBD		12 bulan	65.575.000
	07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Bukateja	12 bulan	9.275.000	APBD		12 bulan	9.275.000
	07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Bukateja	13 desa/kelurahan	56.300.000	APBD		12 bulan	56.300.000
	07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Bukateja	17 kegiatan	29.000.000	APBD		12 bulan	29.000.000
	07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terkoordinasinya ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bukateja	100 %	29.000.000	APBD		100 %	29.000.000
	07	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bukateja	12 bulan	24.000.000	APBD		12 bulan	24.000.000
	07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Kec. Bukateja	12 kegiatan	5.000.000	APBD		12 bulan	5.000.000
	07	01		2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh	Kec. Bukateja	12 kegiatan	5.000.000	APBD			5.000.000

							agama/tokoh masyarakat							
	07	01	05	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	Kec. Bukateja	100 %	30.703.000	APBD		100 %	30.703.000
	07	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Bukateja	12 bulan	30.703.000	APBD		12 bulan	30.703.000
	07	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Bukateja	12 bulan	30.703.000	APBD		12 bulan	30.703.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purbalingga akan mengalami perbaikan kehidupan yang dinamis. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bukateja untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bukateja itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bukateja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Purbalingga sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bukateja dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bukateja.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bukateja Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bukateja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

